

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLUASAN ALAT BUKTI PENYADAPAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI¹

Oleh : Debby Natalia Ang²

ABSTRAK

Pengaturan penyadapan di Indonesia sendiri sudah di atur dalam beberapa undang-undang yakni undang-undang tindak pidana khusus dan juga dalam undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik, tetapi tidak di atur dalam undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP dan masih memiliki berbagai masalah mengenai pengaturan prosedur atau tata cara penyadapan sehingga terjadi ketidakseimbangan antara ketentuan yang satu dengan ketentuan yang lain, dan proses penyadapan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan apa yang disyaratkan antara lain penyadapan yang dilakukan harus benar-benar berdasarkan kepentingan hukum, proses penyadapan juga harus melalui persetujuan lembaga hukum terkait. Alat bukti penyadapan pada dasarnya tidak memiliki dasar hukum pada KUHAP, karena didalam KUHAP itu sendiri hanya mengatur lima alat bukti saja yaitu surat, keterangan ahli, keterangan saksi, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Alat bukti penyadapan hanya di atur di tindak pidana khusus saja yaitu dalam UU 31 tahun 1999 jo undang-undang no 20 tahun 2001 pasal 26A tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan undang-undang 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Perluasan alat bukti penyadapan dalam tindak pidana korupsi dapat dilihat dari Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang memperluas alat bukti khususnya alat bukti petunjuk selain yang terdapat dalam KUHAP dimana bukti petunjuk bukan saja diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan tersangka tetapi sesuai Pasal 26A alat bukti petunjuk juga diperoleh dari alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dandokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna. Sehingga alasan untuk dilakukan perluasan alat bukti penyadapan karena ingin mencari bukti-bukti untuk mengungkap tindak pidana korupsi dan mencari kebenaran materil yang sangat sulit.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan sehari-hari sering kita mendengar mengenai masalah korupsi semakin besar. Sehingga banyak hal yang harus dilakukan untuk memberantas korupsi itu dan juga cara menyelesaikan perkara Tindak Pidana korupsi tersebut. Penyelesaian perkara tindak pidana korupsi berbeda dengan penyelesaian tindak pidana umum lainnya.

Hasil penyadapan sebagai alat bukti pada proses peradilan pidana. Pada praktik hukum di Indonesia, terdapat ketentuan hukum mengenai alat bukti, Pasal 184 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, dimana disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah :

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Tonny Rompis, SH, MH; Audi H. Pondaag, SH, MH; Meiske Mandey, SH, MH.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat. NIM. 110711215

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk
5. Keterangan Terdakwa

Ketentuan mengenai alat bukti di atas merupakan ketentuan hukum acara pidana yang bersifat memaksa (*dwingen recht*), artinya semua jenis alat bukti yang telah diatur dalam pasal tersebut tidak dapat ditambah atau dikurangi.³ Apabila dilihat dari ketentuan Pasal 184 ayat (1) di atas, hasil penyadapan bukan merupakan salah satu dari alat bukti yang diakui sah secara hukum. Sementara itu, pada Pasal 26 A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ditegaskan bahwa hasil rekaman termasuk alat bukti petunjuk.

Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU ITE menyatakan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah sebagai perluasan dari alat bukti yang sah sesuai menurut hukum acara yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, terdapat berbagai ketentuan hukum yang menimbulkan tafsir hukum berbeda-beda diantara para penegak hukum di Indonesia mengenai keabsahan hasil penyadapan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi suatu alat bukti pada proses peradilan pidana, termasuk dalam tindak pidana korupsi dan tindak pidana penyadapan seperti kasus Artalyta yang telah diuraikan di atas, sebagai tindak pidana luar biasa (*extra ordinary cases*), di satu sisi tindakan penyadapan yang dilakukan KPK terhadap percakapan Artalyta dianggap melanggar hak individu seseorang, namun di sisi lain dalam proses pemberantasan tindak pidana korupsi

sangat diperlukan upaya pembuktian yang mendukung diantaranya menjadikan hasil penyadapan itu sebagai alat bukti dalam proses peradilan pidana tersebut, sehingga adanya kesenjangan antara ketentuan hukum yang ada.

Dari permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk membuat skripsi yang berjudul “ **Tinjauan Yuridis Terhadap Perluasan Alat Bukti Penyadapan Dalam Tindak Pidana Korupsi**”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan penyadapan dalam KUHAP?
2. Alasan apa sehingga di dalam tindak pidana korupsi dilakukan perluasan alat bukti penyadapan?

C. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum dengan aspek normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Hukum normatif adalah penelitian doktriner, karena penelitian ini dilakukan atau ditunjukkan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya.⁴

Sumber utama dalam penelitian ilmu hukum normatif adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat normatif. Bahan hukum yang dipakai adalah bahan hukum primer yang terdiri dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi; dan bahan hukum sekunder yakni buku-buku hukum, jurnal ilmu hukum, laporan penelitian ilmu hukum, artikel hukum dan sebagainya.⁵

PEMBAHASAN

³Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian (Perdata dan Pidana)*, Citra Aditya Bhakti, Jakarta, 2006, hal. 181.

⁴Bahan ajar Fakultas Hukum unsrat, *Metode dan Penelitian Hukum* hal 8

⁵Ibid, hal 86

A. Pengaturan Mengenai Penyadapan Dalam KUHAP

Kita melihat dari segi sejarah, usaha-usaha untuk mengetahui informasi yang bersifat rahasia dari orang lain atau pihak lain atau suatu kelompok tertentu demi kepentingan pribadi sesungguhnya bukanlah hal yang baru melainkan untuk dikemukakan bahwa proses atau cara yang di gunakan untuk mendapatkan informasi rahasia dari pihak lain tersebut diatas tentu sudah mengalami perkembangan.⁶

Melihat jauh kebelakang, dari konteks sejarah, kasus penyadapan atau perbuatan menyadap orang lain atau pihak lain atau kelompok tertentu dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang bersifat rahasia telah ada dan dikenal sekitar 1 abad atau 100 tahun yang lalu. Kasus penyadapan atau perbuatan menyadap orang lain mulai di kenal pada saat awal-awal teknologi telekomunikasi dibuat, tepatnya sekitar tahun 1840-an dengan menggunakan telegraf⁷.Telegraf merupakan sebuah mesin/alat yang menggunakan teknologi telegrafi untuk mengirim dan menerima pesan dari jarak jauh,biasanya menggunakan morse sebagai kode komunikasi. Salah satu contoh kasus penyadapan yang terkenal pada saat itu adalah perkara yang dilaporkan pada tahun 1867. Pada waktu itu, sebuah makelar saham Wall Street bekerja sama dengan Westren Union melakukan penyadapan ke operator telegraf yang dikirim ke Koran yang ada di Timur Tengah.

Pesan telegraf tersebut kemudian diganti dengan data yang palsu, dilaporkan bahwa terjadi kebangkrutan keuangan dengan bencana lainnya yang menimpa perusahaan yang diduga telah dibelikkan saham di Bursa Efek New York.Dengan “perang infromasi” tersebut, banyak yang

akhirnya membeli saham-saham yang anjlok dari korbannya.Setelah kasus tersebut, dalam perkembangan berikutnya penyadapan berkembang menjadi pembajakan telepon pada era telepon kabel dan berkembang ke zaman digital saat ini.Pembajakan telepon pada era telepon kabel bermula dari penyadapan telepon dalam sambungan telepon kabel tersebut.

Perkembangan selanjutnya pada penyadapan telepon seluler dengan memanfaatkan frekuensi-frekuensi yang ada.Hal ini sangat dimungkinkan mengingat bahwa frekuensi dari sambungan telekomunikasi seluler bergerak terpancar bebas diudara.Penyadapan oleh aparat penegak hukum tetap menjadi kontroversial, karena dianggap sebagai invasi atas hak-hak privasi warga negara, yang mencakup privasi atas kehidupan pribadi, kehidupan keluarga. Apabila pada bagian diatas telah diuraikan mengenai penyadapan yang digunakan untuk kepentingan pribadi si penyadap sehingga penyadapan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan penyadapan yang melanggar hukum, pada bagian ini akan diuraikan tindakan penyadapan sebagai salah satu sarana penegakan hukum.

Segi historis, penyadapan sebagai metode dalam penegakan hukum tepatnya dalam melakukan penyidikan.Penyadapan merupakan alternatif jitu dalam investigasi kriminal terhadap perkembangan modus kejahatan maupun kejahatan yang sangat serius, dalam hal ini penyadapan merupakan alat pencegahan dan pendeteksi kejahatan. Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat di Indonesia, menuntut masyarakat untuk dapat menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi sebagai dampak dari kemajuan teknologi informasi tersebut. Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku dan pola hidup masyarakat secara global.

⁶Kristian dan Yopi Gunawan, Penyadapan Dalam Hukum Positif Di Indonesia, Nuansa Aulia, Bandung, Hal 20

⁷Ibid, hal 22

Di Indonesia sendiri, tindakan penyadapan telah mulai dilakukan semenjak dikenal dengan adanya teknologi informasi yang semakin marak tepatnya pada saat teknologi informasi mendapat perhatian secara serius di Indonesia⁸. Hal ini ditandai dengan diluncurkannya satelit Palapa-A1 pada tanggal 9 Juli 1976. Peristiwa peluncuran satelit Indonesia yang di antaranya juga mencakup penyadapan.

Perkembangannya, tercatat bahwa penyadapan menjadi perhatian masyarakat pada sekitar tahun 1999-an, dimana salah satu majalah nasional memuat rekaman pembicaraan yang diisi oleh suara-suara yang mirip dengan jaksa agung dan presiden Indonesia saat itu. Selain itu, salam perkembangan mutakhir di Indonesia, permasalahan mengenai penyadapan ini meledak pada saat terbongkarnya beberapa kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu. Pengungkapan tindak pidana korupsi yang dilakukan dengan menggunakan metode penyadapan dapat ditemukan dalam kasus Artalyta Suryani.

Berkaca dengan Negara lain apabila di bandingkan dengan Indonesia sendiri, hukum Jerman sendiri sangat ketat dalam melakukan pembatasan penyadapan termasuk dalam memenuhi persyaratannya, yaitu aplikasi permohonan penyadapan dilakukan secara tertulis, harus ada pula dasar berdasarkan fakta bahwa seseorang telah dicurigai untuk merencanakan, melakukan, atau telah melakukan tindak pidana dan bahwa penyadapan tersebut hanya dilakukan terhadap tersangka yang spesifik atau diduga orang yang bersangkutan. Perkembangan dan percepatan hukum mengenai penyadapan ini telah banyak diupayakan, misalnya dengan dibentuknya hukum baru pada umumnya tersebar dalam hukum pidana

husus yang lebih sesuai dengan perkembangan zaman, perkembangan masyarakat dan perkembangan dunia internasional.

Penyadapan adalah salah satu metode yang dipakai oleh instansi penegak hukum yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan seperti undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai bagian dari proses penyelidikan, penyidikan serta alat bukti⁹. Penyadapan yang dilakukan oleh instansi penegak hukum di Indonesia merupakan kewenangan yang telah diamanatkan oleh undang-undang. Selain itu, metode penyadapan juga telah terbukti sukses dalam memeriksa sindikat kejahatan terorganisir dan kejahatan khusus lainnya di berbagai belahan negara, karena membantu aparat penegak hukum dalam melakukan penangkapan dan dalam mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan KUHAP.

KUHAP sebagai dasar hukum acara di Indonesia tidak mengatur mengenai keberadaan alat bukti penyadapan. Karena KUHAP sendiri hanya mengatur dalam pasal 184 ayat (1) alat bukti yang sah yaitu : Keterangan saksi, keterangan ahli, surat, keterangan terdakwa, petunjuk. Tetapi pengaturan mengenai kedudukan penyadapan ditemukan tersebar diberbagai peraturan perundang-undangan yang mengaturnya secara sendiri.

Pengakuan data elektronik sebagai alat bukti di pengadilan nampaknya masih dipertanyakan. Dalam praktek pengadilan di Indonesia, penggunaan data elektronik

⁹ Didi Indra, Legalitas Penyadapan serta Implementasi dalam penyelesaian kasus pidana, diakses pada <http://didiindra.wordpress.com/2010/02/16/legalitas-penyadapan-serta-implimentasi-dalam-penyelesaiann-kasus-pidana/>, diposting pada Juli 2012

⁸Ibid, Hal 24

sebagai alat bukti yang sah memang belum biasa digunakan. Padahal di beberapa negara, data elektronik sudah menjadi pertimbangan bagi hakim dalam memutus suatu perkara. Masalah pengakuan data elektronik memang menjadi isu yang menarik seiring dengan pesatnya perkembangan dan penggunaan teknologi informasi (internet). Indonesia sungguh sangat ketinggalan daripada negara-negara lain yang lebih maju, seperti Australia, China, Chili, Jepang dan Singapura telah memiliki peraturan hukum yang memberikan pengakuan bahwa data elektronik dapat diterima sebagai alat bukti yang sah didalam pengadilan.

Terkait dengan pengaturan tindakan penyadapan dalam bentuk undang-undang, di dalam hukum positif di Indonesia, terlepas dari segala permasalahan yang timbul, terdapat berbagai undang-undang yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi tindakan penyadapan. Hal ini di karenakan pada dasarnya masyarakat Indonesia telah mengenal tindakan penyadapan dan mengenai tindakan penyadapan ini memang telah di atur secara tegas dalam beberapa undang-undang yang bersifat khusus meskipun tidak mengaturnya secara jelas, terperinci, dan pasti¹⁰. Salah satu keuntungan dari KUHAP sendiri menganut mengenai system pembuktian menurut undang-undang negative bahwa menurut teori pembuktian ini hakim di paksa menjelaskan alasan atau dasar apa yang ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana itu benar-benar telah terjadi dan bahwa terdakwa telah bersalah melakukan suatu tindak pidana. Demikian halnya dengan penyadapan yang merupakan hal yang sangat sensitif karena di satu sisi merupakan pembatasan hak asasi manusia namun di sisi lain memiliki aspek kepentingan hukum. Dalam mengatur hal yang sensitif seperti halnya

penyadapan haruslah diletakkan dalam kerangka Undang-Undang, khususnya pada Hukum Acara Pidana. Karena Hukum yang mengatur penyadapan harus lebih ditekankan pada perlindungan hak atas privasi individu dan/atau warga negara Indonesia. Maka dari itu perlunya pembatasan-pembatasan penyadapan diperlukan karena penyadapan berhadapan langsung dengan perlindungan hak privasi individu.

Pemerintah dan DPR telah bersepakat untuk memulai pembahasan draf Revisi KUHAP dan KUHP. Publik mulai melirik apa saja aturan yang termuat pada kedua draf RUU tersebut. Sejumlah pasal banyak yang menarik untuk dikupas. Berdasarkan Draf RUU KUHAP Tahun 2008 telah mengakomodasi perkembangan teknologi informatika sebagai salah satu alat bukti. Sebagaimana penetapan alat bukti yang sesuai dengan penjelasan diatas telah diuraikan bahwa sampai dengan hari ini dalam dunia peradilan di negara kita dikenal dengan 5 (lima) macam alat bukti yang dapat dipergunakan dipersidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Akan tetapi di dalam draf RUU KUHAP Tahun 2008, alat bukti yang sah dipersidangan adalah berubah menjadi :

1. barang bukti;
2. surat-surat
3. alat bukti elektronik
4. keterangan saksi
5. Keterangan ahli
6. keterangan terdakwa¹¹

Tergantung pembahasan di Komisi III, jika menyatakan tidak ada lagi undang-undang yang berlaku kecuali ini (KUHAP),

¹¹ Adalberd Simamora, Tindakan penyadapan pada proses penyidikan dalam kaitannya dengan pembuktian perkara pidana, diakses pada : <http://www.academia.edu/5434516/TindakanPenyadapanPadaProsesPenyidikanDalamKaitannyaDenganPembuktianPerkaraPidanaJurnalIlmiahDiajukanuntukMemenuhiMelengkapisyaratuntukMemperolehDepartemenHukumPidanaFakultasHukumUniversitasSumateraUtara/> diposting tahun 2013

¹⁰ Ibid, hal 49

maka KPK ikut menggunakan KUHAP itu. Tindakan penyadapan merupakan suatu fenomena yang tidak dapat dilepaskan dari aspek-aspek sosial masyarakat. Dikatakan demikian karena sebagaimana telah dikemukakan pada bagian sebelumnya bahwa penyadapan akan meniadakan jaminan terhadap pelaksanaan hak asasi manusia¹².

Penyadapan sebagai alat bukti dapat dibenarkan dan diperbolehkan di dalam Undang-undang yang bersifat khusus seperti undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Penyadapan guna mengungkap suatu kejahatan, sebagai suatu pengecualian dapat dibenarkan. Bahwa pengaturan mengenai penyadapan harus mengutamakan kepentingan bangsa dan Negara khususnya dalam bidang penegakan hukum dan penegakan hak-hak asasi manusia. Pemberian kewenangan untuk melakukan penyadapan dipandang sebagai suatu upaya perlindungan dan pencapaian tujuan dan manfaat yang jauh lebih besar, yakni bangsa Indonesia dengan sedikit mengorbankan hak pihak-pihak yang memang telah diduga kuat melakukan tindak pidana yang berdampak luas dan terorganisasi dan pengaturan penyadapan juga harus di bentuk dan berlandaskan semangat kemanusiaan, yakni penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia serta kepentingan bangsa dan Negara republic Indonesia. Hal ini karena kebebasan untuk berkomunikasi dan mendapat informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 28F dan Pasal 28G Ayat (1) UUD 1945 bukan pasal-pasal yang tak dapat disimpangi dalam keadaan apa pun, artinya, penyadapan boleh dilakukan dalam rangka mengungkap kejahatan atas dasar ketentuan undang-undang yang khusus sifatnya (*lex specialis derogat legi generali*).

Aturan yang mengatur penyadapan selama ini ada di Indonesia, tidak satupun memberikan konsep yang terkait pengawasan penyadapan dan mengaturnya sebagai alat bukti yang sah dalam KUHAP. Memang di Indonesia sama sekali tidak menganut otorisasi penyadapan dari satu pintu, walaupun beberapa Undang-undang merujuk otorisasi dari pengadilan namun di sisi lain ada Undang-Undang yang tidak memberikan kewenangan tersebut pada pengadilan, dan hasilnya tidak ada konsep pengawasan yang jelas.

Sejauh ini, aturan penyadapan tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus. Pada prinsipnya, seperti yang berlaku di negara-negara lain, tindakan penyadapan dilarang di Indonesia dan tidak di atur dalam KUHAP itu sendiri sebagai alat bukti yang sah, kecuali untuk tujuan tertentu yang pelaksanaannya sangat dibatasi oleh undang-undang. Umumnya, tujuan tersebut terkait dengan penegakan hukum. Sejalan dengan itu, pihak yang diberi kewenangan melakukan penyadapan juga terbatas¹³.

Ketentuan diatas apabila dicermati mengenai hal penyadapan ini, maka pelaksanaan penyadapan tidak akan sesuai dengan maksud dan tujuan yang ingin di capai yaitu mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengaturan penyadapan di Indonesia sendiri sudah di atur secara tegas dalam masing-masing undang-undang maupun ketentuan-ketentuan yang ada seperti undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak pidana korupsi tetapi didalam KUHAP sendiri tidak mengatur mengenai

¹³Sinkronisasi regulasi tentang penyadapan, yang di akses pada :

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4b2db054f0290/sinkronisasi-regulasi-tentang-penyadapan/> diposting pada Kamis, 11 Februari 2010

¹²Kristian dan Yopi Gunawan , Op cit, Hal 122

penyadapan sebagai alat bukti yang sah maupun siapa saja yang berhak untuk melakukan dan mengawasi penyadapan, masih sangat jelas bahwa walaupun sudah di atur tetapi masih memiliki berbagai masalah mengenai pengaturan prosedur atau tata cara penyadapan sehingga terjadi ketidakseimbangan antara ketentuan yang satu dengan ketentuan yang lain, dan proses penyadapan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan apa apa yang disyaratkan antara lain penyadapan yang dilakukan harus benar-benar berdasarkan kepentingan hukum, proses penyadapan juga harus melalui persetujuan lembaga hukum terkait.

B. Perluasan Alat Bukti Penyadapan Dalam Tindak Pidana Korupsi

Penyadapan sebagai alat bukti diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pada Pasal 26 menyebutkan : "Penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini". Serta dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pada Pasal 26A menyebutkan :

Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari:

- a) alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- b) dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat,

dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna."¹⁴

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana pada Pasal 188 ayat (2) menyebutkan bahwa petunjuk hanya dapat diperoleh dari :

- a. keterangan saksi
- b. surat
- c. keterangan tersangka

Petunjuk menurut Pasal 188 ayat (1) menyebutkan bahwa "Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karenapersuaianya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya"¹⁵. Jadi makna Pasal 26A tersebut diatas adalah selain alat bukti petunjuk dalam KUHP, untuk tindak pidana korupsi alat bukti petunjuk dapat diperoleh dari alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau

yang serupa dengan itu dan dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

¹⁴Marwan Effendy, Korupsi dan Strategi Nasional, Jakarta Selatan, 2013, Hal 33 - 34

¹⁵R.Soernarto Soerodibroto, KUHP dan Kuhap, PT. Raja Grafindo, Jakarta, Hal 440

Perluasan alat bukti dalam tindak pidana korupsi dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 26A menyebutkan bahwa khususnya alat bukti petunjuk selain yang dimaksudkan dalam Pasal 188 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana mengenai alat bukti petunjuk dapat diperoleh :

- a. alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- b. dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.”

Hal ini merupakan perluasan dari alat bukti petunjuk yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Pemberantasan tindak pidana korupsi memerlukan penanganan yang luar biasa pula. Perluasan terhadap alat bukti petunjuk ini beralasan karena tindak pidana korupsi merupakan *extra ordinary crime* yang tentunya sangat sulit untuk mencari bukti dan menemukan kebenaran materil dalam mengungkapkan kasus tindak pidana korupsi tersebut. Penyadapan dalam hal ini, hasil penyadapan telah terbukti berhasil mengungkapkan beberapa kasus korupsi yang terjadi di Indonesia.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pengaturan penyadapan di Indoneisa sendiri sudah di atur dalam beberapa undang-undang yakni undang-undang tindak pidana khusus dan juga dalam undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik, tetapi tidak di atur dalam undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP dan masih memiliki berbagai masalah mengenai pengaturan prosedur atau tata cara penyadapan sehingga terjadi ketidakseimbangan antara ketentuan yang satu dengan ketentuan yang lain, dan porses penyadapan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan apa yang disyaratkan antara lain penyadapan yang dilakukan harus benar-benar berdasarkan kepentingan hukum, proses penyadapan juga harus melalui persetujuan lembaga hukum terkait.

Alat bukti penyadapan pada dasarnya tidak memiliki dasar hukum pada KUHAP, karena didalam KUHAP itu sendiri hanya mengatur lima alat bukti saja yaitu surat, keterangan ahli, keterangan saksi, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Alat bukti penyadapan hanya di atur di tindak pidana khusus saja yaitu dalam UU 31 tahun 1999 jo undang-undang no 20 tahun 2001 pasal 26A tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan undang-undang 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Perluasan alat bukti penyadapan dalam tindak pidana korupsi dapat dilihat dari Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang memperluas alat bukti khususnya alat bukti petunjuk selain yang terdapat dalam KUHAP dimana bukti petunjuk bukan saja diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan tersangka tetapi sesuai Pasal 26A alat bukti petunjuk juga diperoleh dari alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara

elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dandokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna. Sehingga alasan untuk dilakukan perluasan alat bukti penyadapan karena ingin mencari bukti-bukti untuk mengungkap tindak pidana korupsi dan mencari kebenaran materil yang sangat sulit.

B. Saran

Menurut penulis, saran yang bisa penulis berikan adalah dimana tindakan penyadapan harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, selain itu membuat suatu peraturan sendiri di dalam KUHAP yang di mana mengatur sebagai alat bukti sendiri bukan lagi sebagai alat bukti petunjuk dan harus diterapkan suatu pengaturan dimana didalamnya di atur mengenai prosedur, cara dan ketentuan mengenai penyadapan dan dapat memberikan dasar hukum yang pasti untuk mengatur hal-hal mengenai penyadapan baik dalam hal penyelidikan, penyidikan maupun sebagai alat bukti sah dalam persidangan sehingga tidak meniadakan atau melanggar hak asasi manusia maupun hak privasi seseorang yang selama ini dijaga oleh Undang-undang Dasar 1945.

DAFTAR PUSTAKA

Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian (Perdata dan Pidana)*, Citra Aditya Bhakti, Jakarta, 2006, hal. 181.

Bahan ajar Fakultas Hukum unsrat, **Metode dan Penelitian Hukum** hal 8

Kristian dan Yopi Gunawan, *Penyadapan Dalam Hukum Positif Di Indonesia*, Nuansa Aulia, Bandung, Hal 20

Marwan Effendy, *Korupsi dan Strategi Nasional*, Jakarta Selatan, 2013, Hal 33 - 34

R. Soernarto Soerodibroto, *KUHP dan Kuhap*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, Hal 440

Didi Indra, [Legalitas Penyadapan serta Implementasi dalam penyelesaian kasus pidana](http://didiindra.wordpress.com/2010/02/16/legalitas-penyadapan-serta-implimentasi-dalam-penyelesaiann-kasus-pidana/), diakses pada :<http://didiindra.wordpress.com/2010/02/16/legalitas-penyadapan-serta-implimentasi-dalam-penyelesaiann-kasus-pidana/>, diposting pada Juli 2012

Adalberd Simamora, [Tindakan penyadapan pada proses penyidikan dalam kaitannya dengan pembuktian perkara pidana](http://www.academia.edu/5434516/TindakanPenyadapanPadaProsesPenyidikanDalamKaitannyaDenganPembuktianPerkaraPidana), diakses pada :

<http://www.academia.edu/5434516/TindakanPenyadapanPadaProsesPenyidikanDalamKaitannyaDenganPembuktianPerkaraPidana> [Jurnal Ilmiah Diajukan untuk Memenuhi dan Melengkapisyarat untuk Memperoleh Departemen Hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara/](http://www.academia.edu/5434516/TindakanPenyadapanPadaProsesPenyidikanDalamKaitannyaDenganPembuktianPerkaraPidana) diposting tahun 2013

Sinkronisasi [regulasi tentang penyadapan](http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4b2db054f0290/sinkronisasi-regulasi-tentang-penyadapan/), yang di akses pada :

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4b2db054f0290/sinkronisasi-regulasi-tentang-penyadapan/> diposting pada [Kamis, 11 Februari 2010](http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4b2db054f0290/sinkronisasi-regulasi-tentang-penyadapan/)